



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG  
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA  
BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan dan penugasan Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah, serta sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan penambahan modal melalui penyertaan modal Daerah Kota Pekalongan kepada Badan Usaha Milik Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota besar dalam Lingkungan Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 662, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN  
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN  
USAHA MILIK DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
6. Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kota Pekalongan adalah penambahan jumlah dan nilai Penyertaan Modal Daerah.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah modal yang disetorkan Pemerintah Daerah yang bersumber dari Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang berasal dari APBD untuk dijadikan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.
8. Modal Dasar adalah modal yang harus dipenuhi dalam rangka pendirian BUMD yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.
9. Modal disetor adalah modal untuk memenuhi modal dasar atau modal yang ditentukan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II SUMBER PENYERTAAN MODAL

### Pasal 2

Penyertaan Modal dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan dan sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III MODAL DASAR

### Pasal 3

Besaran Modal Dasar Pemerintah Daerah di masing-masing BUMD sebagai berikut:

- a. PT. BPD Jateng sebesar Rp. 46.000.000.000,00 (empat puluh enam milyar rupiah);

- b. PT. BPR BKK Kota Pekalongan sebesar Rp. 13.230.000.000,00 (tiga belas milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- c. PT. BKK Jateng sebesar Rp 15.861.006.000,00 (lima belas milyar delapan ratus enam puluh satu juta enam ribu rupiah);
- d. PT. BPR Bank Pekalongan sebesar Rp. 14.962.500.000,00 (empat belas milyar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Perumda Tirtayasa sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

#### BAB IV BESARAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

##### Bagian Kesatu Modal Disetor

##### Pasal 4

Modal disetor Pemerintah Daerah kepada BUMD sampai dengan Tahun 2020, adalah sebesar Rp. 96.168.483.849,63 (sembilan puluh enam milyar seratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh sembilan koma enam tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. PT. BPD Jateng sebesar Rp. 23.661.000.000,00 (dua puluh tiga milyar enam ratus enam puluh satu juta rupiah);
- b. PT. BPR BKK Kota Pekalongan sebesar Rp. 3.760.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah);
- c. PT. BKK Jateng sebesar Rp. 7.350.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- d. PT. BPR Bank Pekalongan sebesar Rp. 9.800.000.000,00 (sembilan milyar delapan ratus juta rupiah);
- e. Perumda Tirtayasa sebesar Rp. 51.597.483.849,63 (lima puluh satu milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh sembilan koma enam tiga rupiah).

##### Bagian Kedua Besaran Penyertaan Modal

##### Pasal 5

- (1) Besaran Penyertaan Modal yang akan ditambahkan kepada BUMD mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025, adalah sebesar Rp. 28.200.000.000,00 (dua puluh delapan milyar dua ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Tahun 2021
    - 1. PT. BPD Jateng sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
    - 2. PT. BPR BKK Kota Pekalongan sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
    - 3. PT. BKK Jateng sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
    - 4. PT. BPR Bank Pekalongan sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

5. Perumda Tirtayasa sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- b. Tahun 2022
    1. PT. BPD Jateng sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
    2. PT. BPR BKK Kota Pekalongan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
    3. PT. BKK Jateng sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
    4. PT. BPR Bank Pekalongan sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
    5. Perumda Tirtayasa sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
  - c. Tahun 2023
    1. PT. BPD Jateng sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
    2. PT. BPR BKK Kota Pekalongan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
    3. PT. BKK Jateng sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
    4. PT. BPR Bank Pekalongan sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
    5. Perumda Tirtayasa sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
  - d. Tahun 2024
    1. PT. BPD Jateng sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
    2. PT. BPR BKK Kota Pekalongan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
    3. PT. BKK Jateng sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
    4. PT. BPR Bank Pekalongan sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
    5. Perumda Tirtayasa sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
  - e. Tahun 2025
    1. PT. BPD Jateng sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
    2. PT. BPR BKK Kota Pekalongan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
    3. PT. BKK Jateng sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
    4. PT. BPR Bank Pekalongan sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
    5. Perumda Tirtayasa sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal terdapat program, kegiatan atau kebijakan yang mempengaruhi jumlah penyertaan modal, maka nilai penyertaan modal dapat diubah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal dilaksanakan setiap tahun melalui mekanisme pembahasan APBD, dengan ketentuan:
  - a. hanya dapat dilakukan setelah anggaran yang digunakan untuk urusan wajib Pemerintah Daerah terpenuhi;
  - b. besarnya disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan Daerah; dan
  - c. pemberian Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD berdasarkan urutan skala prioritas sesuai visi dan misi yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan.
- (2) Tata cara penyertaan modal Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal pada BUMD berupa uang dan/atau barang dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan Modal berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan melalui mekanisme APBD.
- (3) Penyertaan Modal berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Apabila terdapat perubahan badan hukum, bentuk usaha ataupun nama perusahaan, ketentuan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 2);  
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air

- Minum Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 19);
- c. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 8);
- d. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 5);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 3 Desember 2020

WALIKOTA PEKALONGAN,  
Cap.

Ttd.

M. SAELANY MACHFUDZ

Diundangkan di Pekalongan  
pada tanggal 3 Desember 2020



NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA  
TENGAH: (6-282/2020)

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2020 NOMOR 6

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KEPADA  
BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Bahwa dalam rangka penguatan struktur permodalan dan pengembangan usaha Badan Usaha Milik Daerah perlu penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup Jelas
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup Jelas
- Pasal 4  
Cukup Jelas
- Pasal 5  
Cukup Jelas
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Cukup jelas
- Pasal 10  
Cukup jelas